SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR: 2 1987 SERI: D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR: 4 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR: III TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang Peternakan, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas,perlu segera meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor III Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan kehewanan kepada Propinsi Jawa Barat;
5. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1952 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan kehewanan kepada Propinsi-Propinsi di Jawa, Sumatera dan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 1968 tentang Perubahan Sebutan Direktorat Jenderal Kehewanan menjadi Direktorat Jenderal Peternakan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15/PD-DPRD-GR/61 tentang penyerahan urusan dalam lapangan kehewanan kepada Daerah Tingkat II/Kotapraja di seluruh Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984 tentang Perubahan untuk Pertama Kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGAKT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR III TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. III Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 15 Oktober 1980 No. 1414/ Ok.100-Huk/1980 serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 10 Tahun 1980 Seri D, diubah sebagai berikut:

A. Dalam Pasal 1.

a. Butir j disisipkan huruf k (baru) dan harus dibaca.

k. Suku Dinas : ialah bagian dari Dinas Peternakan dengan Wilayah kerja Kota Administratif yang taktis operasional berada di bawah Walikota dan tekhnis fungsional di bawah Dinas Peternakan.

Sehubungan dengan disisipkan huruf k tersebut maka huruf k (lama) berubah menjadi huruf b (baru).

b. Setelah Butir 1 (baru) disisipkan butir-butir m dan n (baru) yang harus dibaca sebagai berikut:

m. Peternakan : ialah suatu kegiatan usaha pemeliharaan dan pengembang biakan ternak sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan manusia yang pemanfaatannya perlu diatur dan diawasi.

n. Kesehatan Masyarakat Veterineir (Kesmavet) ialah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap kesehatan manusia.

B. Dalam Pasal 5 butir c berbunyi:

c. Pelaksana adalah Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tekhnis Dinas. Diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

c. Unsur Pelaksana adalah Sub Seksi, Cabang Dinas/Suku Dinas dan Unit pelaksana Tekhnis Dinas.

C. Dalam Pasal 6 yang berbunyi:

Pasal 6

(1). Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas.

b. Sub Bagian Tata Usaha yang terdiri atas:

b.1. Urusan Umum
b.2. Urusan Kepegawaian.
b.3. Urusan Keuangan.
b.4. Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga.

c. Seksi Bina Program Peternakan yang terdiri atas:

c.1. Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data.
c.2. Sub Seksi Perumusan Program dan Data.
c.3. Sub Seksi Pengendalian Evaluasi dan Laporan.

d. Seksi Bina Produksi Peternakan yang terdiri atas:

d.1. Sub Seksi Makanan Ternak dan Pengolahan hasil.
d.2. Sub Seksi Bibit Ternak.
d.3. Sub Seksi Perbaikan Mutu Ternak.

e. Seksi Bina Sarana Usaha Peternakan yang terdiri atas:

e.1. Sub Seksi Pengembangan Perusahaan dan Perizinan Perusahaan Peternakan.
e.2. Sub Seksi Pemanfaatan Sumber Dana dan Daya.
e.3. Sub Seksi Pengembangan Pemasaran.

f. Seksi Kesehatan Hewan yang terdiri atas:

f.1. Sub Seksi Pengamatan dan Penolakan Penyakit Hewan.

f.2. Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veterinair.
f.3. Sub Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Hewan dan Wabah.

g. Seksi Penyuluhan yang terdiri atas:

g.1. Sub Seksi Bimbingan ternak besar dan kecil.
g.2. Sub Seksi Bimbingan Ternak unggas.
g.3. Sub Seksi Penerangan Teknis Peternakan.

h. Cabang Dinas yang terdiri atas:

h.1. Urusan Tata Usaha.
h.2. Sub Seksi Kesehatan Hewan.
h.3. Sub Seksi Penyuluhan.

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2). Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Diubah dan harus dibaca:

Pasal 6

(1). Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas.

b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

b.1. Urusan Umum;
b.2. Urusan Kepegawaian;
b.3. Urusan Keuangan;
b.4. Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga.

c. Seksi Bina Program terdiri dari:

c.1. Sub Seksi Data dan Statistik;
c.2. Sub Seksi Identifikasi dan Perumusan;
c.3. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

d. Seksi Bina Produksi terdiri dari:

d.1. Sub Seksi Bina Mutu Ternak;
d.2. Sub Seksi Produksi Bibit;
d.3. Sub Seksi Pengujian dan Standarisasi Mutu.

e. Seksi Bina Usaha terdiri dari:

e.1. Sub Seksi Bina Perusahaan dan Perizinan;
e.2. Sub Seksi Bimbingan Permodalan;
e.3. Sub Seksi Pengembangan Pemasaran dan Pengolahan hasil.

f. Seksi Kesehatan Hewan terdiri dari:

f.1. Sub Seksi Penolakan dan Pengamatan Penyakit Hewan;
f.2. Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
f.3. Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veterineir;
f.4. Sub Seksi Farmasi Veterineir.

g. Seksi Penyebaran dan Pengembangan terdiri dari:

g.1. Sub Seksi Identifikasi Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
g.2. Sub Seksi Penyiapan Wilayah Pengembangan dan Penataan Penyebaran Ternak;
g.3. Sub Seksi Sarana Penyebaran Pengembangan dan Pemantauan Ternak.

h. Seksi Penyuluhan terdiri dari:

h.1. Sub Seksi Program Penyuluhan:
h.2. Sub Seksi Pranata dan Sarana Penyuluhan & Latihan Keterampilan;
h.3. Sub Seksi Bimbingan Kelembagaan Tani dan Penyuluhan Tekhnologi.

i. Cabang Dinas/Suku Dinas.

j. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD).

(2). Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

D. Dalam Paragraf 2 pasal 9 yang berbunyi:

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam hal:

a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi.

b. Mempersiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tata-laksana administrasi umum.

c. Mempersiapkan dan menyusun rencana Anggaran Dinas.

d. Menyelenggarakan administrasi dalam arti mengelola dan membimbing kegiatan ketatausahaan, mengelola dan membina kepegawaian, mengelola keuangan dan peralatan di Lingkungan Dinas.

e. Menyelenggarakan pembinaan Organisasi dan Tatalaksana, dalam arti membina dan memelihara seluruh kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaan di Lingkungan Dinas serta pengembangannya.

f. Menyelenggarakan pengurusan Rumah Tangga Dinas.

g. Mempersiapkan rancangan Peraturan/Keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

h. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas Dinas.

i. Mengumpulkan dan mengolah bahan/informasi di bidang administrasi serta mengajukan pemecahan masalah serta pertimbangannya kepada Kepala Dinas untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan sesuatu kebijaksanaan;

j. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib hukum bagi seluruh satuan organisasi Dinas;

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2). Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh:

1. Kepala Urusan Umum;
2. Kepala Urusan Kepegawaian;
3. Kepala Urusan Keuangan;
4. Kepala Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga;

Diubah dan harus dibaca:

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tekhnis dan administrasi;

b. Mempersiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi umum;

c. Mempersiapkan dan menyusun rencana anggaran Dinas;

d. Menyelenggarakan administrasi dalam arti mengelola dan membimbing kegiatan ketatausahaan, mengelola dan membina kepegawaian, mengelola keuangan dan peralatan di lingkungan Dinas;

e. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas serta pengembangannya ;

f. Menyelenggarakan pengurusan rumah tangga Dinas;
Mempersiapkan rancangan peraturan/keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;

h. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas Dinas;

i. Mengumpulkan dan mengolah bahan/informasi di bidang administrasi serta mengajukan pemecahan masalah serta pertimbangannya kepada Kepala Dinas untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan suatu kebijaksanaan;

j. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, Organisasi dan tertib hukum bagi seluruh satuan organisasi Dinas;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut ayat(1) pasal ini Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh:

a. Kepala Urusan Umum;
b. Kepala Urusan Kepegawaian;
c. Kepala Urusan Keuangan;
d. Kepala Urusan Perlengkapan;

E. Dalam Paragraf 3 Pasal 10 yang berbunyi:

Paragraf 3
Kepala Seksi Bina Program Peternakan

Pasal 10

(1). Kepala Seksi Bina Program Peternakan mempunyai tugas-tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam hal:

1. Merumuskan kebijaksanaan di bidang peternakan;
2. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penilaian dan penyajian data di bidang peternakan;
3. Merumuskan rencana program dan proyek di bidang peternakan;
4. Membina tatalaksana penyelenggaraan rencana program dan proyek peternakan;
5. Menyelenggarakan penilaian secara tekhnis sejauh mana program dana proyek Dinas dilaksanakan;
6. Menghimpun, menyusun dan menyajikan laporan tentang perkembangan pembangunan peternakan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Seksi Bina Program Peternakan dibantu oleh:

a. Kepala Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
b. Kepala Sub Seksi Perumusan Program dan Data;
c. Kepala Sub Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Laporan.

Diubah dan harus dibaca:

Paragraf 3
Seksi Bina Program

Pasal 10

(1). Seksi Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

a. Merumuskan kebijaksanaan di bidang Peternakan;

b. Menyelenggarakan kegiatan. pengumpulan, pengolahan, penilaian dan penyajian data di bidang Peternakan.

c. Merumuskan rencana program dan Proyek di bidang Peternakan.

d. Membina tatalaksana penyelenggaraan rencana program dan proyek Peternakan.

e. Menyelenggarakan penilaian secara tekhnis sejauh mana program dan proyek Dinas dilaksanakan.

f. Menghimpun, menyusun dan menyajikan laporan tentang perkembangan pembangunan bidang peternakan.

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Bina Program dibantu oleh:

a. Kepala Sub Seksi Data dan Statistik.
b. Kepala Sub Seksi Identifikasi dan Perumusan.
c. Kepala Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

F. Dalam Paragraf 4 pasal 11 yang berbunyi:

Paragraf 4
Kepala Seksi Bina Produksi Peternakan

Pasal 11

(1). Kepala Seksi Bina Produksi Peternakan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas di dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam hal:

a. Menyelenggarakan pembinaan produksi ternak potong, ternak unggas dan aneka ternak lainnya.

b. Menyelenggarakan pembinaan penyediaan makanan ternak.

c. Menyelenggarakan dan mengolah data serta menyajikan data laporan peningkatan produksi peternakan.

d. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan data laporan peningkatan produksi peternakan.

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Seksi Bina Produksi Peternakan dibantu oleh:

a. Kepala Sub Seksi Makanan Ternak.
b. Kepala Sub Seksi Bibit Ternak.
c. Kepala Sub Seksi Perbaikan Mutu Ternak.

Diubah dan harus dibaca:

Paragraf 4
Seksi Bina Produksi

Pasal 11

(1). Seksi Bina Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.
b. Menyelenggarakan pembinaan di bidang pembibitan terhadap ternak potong, ternak unggas, ternak perah dan aneka ternak.
c. Menyelenggarakan pembinaan penyediaan makanan ternak, seleksi standarisasi dan peningkatan produksi.
d. Melaksanakan inseminasi buatan.
e. Menyusun dan menyampaikan laporan mengenai bidang tugasnya.
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut ayat (1) pasal ini Kepala Seksi Bina Produksi dibantu oleh:

a. Kepala Sub Seksi Bina Mutu Ternak.
b. Kepala Sub Seksi Produksi Bibit.
c. Kepala Sub Seksi Makanan Ternak.
d. Kepala Sub Seksi Pengujian dan Standarisasi Mutu.

G. Dalam Paragraf 5 pasal 12 yang berbunyi:

Paragraf 5
Kepala Seksi Bina Sarana Usaha Peternakan

Pasal 12

(1). Kepala Seksi Bina Sarana Usaha Peternakan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas di dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam hal:

a. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengembangan Perusahaan Peternakan.

b. Mengusulkan pemberian sertifikat atas hasil usaha peternakan.

c. Mengusulkan pemberian rekomendasi perkreditan peternakan.

d. Menyelenggarakan perumusan dan penyusunan program serta penghasilan kebutuhan peternakan.

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Seksi Bina Sarana Usaha Peternakan dibantu oleh:

a. Kepala Sub Seksi Pengembangan dan Perijinan Perusahaan Peternakan.
b. Kepala Sub Seksi Pemanfaatan Sumber Dana dan Daya.
c. Kepala Sub Seksi Pengembangan Pemasaran.

Diubah dan harus dibaca:

Paragraf 5
Seksi Bina Usaha

Pasal 12

(1). Seksi Bina Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.

b. Melaksanakan pembinaan, bimbingan di bidang pengembangan pemasaran.

c. Melaksanakan pembinaan, bimbingan di bidang pengembangan perusahaan/perkoperasian/usaha-usaha peternakan.

d. Melaksanakan pemberian rekomendasi di bidang pengembangan/ perkreditan perijinan usaha peternakan.

e. Melaksanakan pembinaan dalam pengolahan hasil-hasil peternakan.

f. Menyusun dan menyampaikan laporan mengenai bidang tugasnya.

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Bina Usaha dibantu oleh:

a. Kepala Sub Seksi Bina Perusahaan dan Perijinan.
b. Kepala Sub Seksi Bimbingan Permodalan.
c. Kepala Sub Seksi Pengembangan Pemasaran dan Pengolahan Hasil.

H. Dalam Paragraf 6 pasal 13 yang berbunyi:

Paragraf 6
Kepala Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 13

(1). Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas di dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam hal:

a. Menyelenggarakan pembinaan di bidang penanggulangan penyakit hewan.

b. Menyelenggarakan pembinaan di bidang penolakan dan pengamatan penyakit ternak.

c. Menyelenggarakan kesehatan di bidang kesehatan veterinair.

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Seksi Kesehatan Hewan dibantu oleh:

a. Kepala Sub Seksi Pengamatan dan Penolakan Penyakit Hewan.
b. Kepala Sub Seksi Kesehatan Veterinair.
c. Kepala Sub Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Hewan dan Wabah.

Diubah dan harus dibaca:

Paragraf 6
Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 13

(1). Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.
b. Menyelenggarakan penolakan dan pengamatan penyakit hewan.

c. Menyelenggarakan pencegahan dan pemberantasan penyakit Hewan dalam usaha penanggulangan wabah.
d. Menyelenggarakan pembinaan terhadap usaha-usaha farmasi veterinair.
e. Menyelenggarakan pengawasan kesehatan masyarakat veterinair.
f. Menyusun dan menyampaikan laporan mengenai bidang tugasnya.
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut ayat (1) pasal ini Kepala Seksi Kesehatan Hewan dibantu oleh:

a. Kepala Sub Seksi Penolakan dan Pengamatan Penyakit Hewan.
b. Kepala Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan.
c. Kepala Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veterinair.
d. Kepala Sub Seksi Farmasi Veterinair.

I. Setelah Paragraf 6 pasal 13 disisipkan Paragraf 7 (baru) pasal 14 (baru) dan harus dibaca:

Paragraf 7
Seksi Penyebaran dan Pengembangan

Pasal 14

(1). Seksi Penyebaran dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.
b. Melaksanakan bimbingan identifikasi, penyiapan wilayah pengembang biakan ternak, penataan penyebaran dan sarana penyebaran dan pengembangan ternak untuk kepentingan bidang tugasnya.
c. Melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan penyebaran dan pengembangan peternakan di wilayah kerjanya.
d. Menyusun dan menyampaikan laporan mengenai bidang tugasnya.
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut ayat (1) pasal ini Kepala Seksi Penyebaran dan Pengembangan dibantu oleh:

a. Kepala Sub Seksi Identifikasi Penyebaran dan Pengembangan Ternak.

b. Kepala Sub Seksi Penyiapan Wilayah Pengembangan, Penataan Penyebaran Ternak.

c. Kepala Sub Seksi Sarana Penyebaran Pengembangan Ternak dan Pemantauan Ternak.

J. Paragraf 7 (lama) pasal 14 (lama) yang berbunyi:

Paragraf 7
Kepala Seksi Penyuluhan

Pasal 14

(1). Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas di dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam hal:

a. Menyelenggarakan pembinaan dan latihan tekhnik dan ekonomi peternakan.

b. Memberikan penyuluhan yang ada hubungannya dengan peningkatan hasil-hasil peternakan.

c. Memberikan pengarahan kepada Unit-unit peternakan melalui siaran umum pedesaan, demplot dan pameran.

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Seksi Penyuluhan dibantu oleh:

a. Kepala Sub Seksi Bimbingan Ternak Besar dan Kecil.
b. Kepala Sub Seksi Bimbingan Ternak Unggas.
c. Kepala Sub Seksi Penerangan Tekhnik Peternakan.

Diubah menjadi Paragraf 8 (baru) pasal 15 (baru) dan harus dibaca:

Paragraf 8
Seksi Penyuluhan

Pasal 15

(1). Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.

b. Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan peternakan terhadap petugas peternakan dan petani ternak.

c. Mempersiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana tekhnis tahunan/Daftar Usulan Proyek dalam bidang tugasnya.

d. Menyelenggarakan pengelolaan materi penyuluhan, pengembangan metoda dan pola penyuluhan peternakan.

e. Mengembangkan dan membimbing sistim mekanisme kerja, penataan organisasi dan fungsionalisasi penyuluhan pendidikan dan latihan.

f. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan di bidang peternakan baik untuk petugas peternakan maupun petani ternak.

g. Menyusun dan menyampaikan laporan mengenai bidang tugasnya.

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Penyuluhan dibantu:

a. Kepala Sub Seksi Program Penyuluhan.

b. Kepala Sub Seksi Pranata dan Sarana Penyuluhan & Latihan Keterampilan.

c. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kelembagaan Tani dan Penyuluhan Tekhnologi.

K. Paragraf 8 (lama) pasal 15 (lama) yang berbunyi:

Paragraf 8
Kepala Cabang Dinas

Pasal 15

(1). Kepala Cabang Dinas membantu Kepala Dinas di dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Memimpin dan menyelenggarakan semua kegiatan tekhnis dan administrasi di Lingkungan Cabang Dinas.

b. Mempersiapkan bahan untuk menyusun rencana anggaran di lingkungan Cabang Dinas.

c. Melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk Kepala Dinas.

d. Memberikan saran dan pertimbangan dan atau informasi mengenai situasi Peternakan di lingkungan Cabang Dinas kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan.

e. Mengkoordinir dan mengendalikan semua kegiatan Dinas yang berada di wilayah kerja Cabang Dinas.

f. Menyelenggarakan koordinasi dengan semua Instansi Pemerintah maupun swasta terutama yang ada kaitannya atau hubungannya dengan bidang tugasnya.

g. Menyelenggarakan pengelolaan personal, material dan keuangan di lingkungan Cabang Dinas.

h. Membina dan memeliharą terus-menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan Cabang Dinas.

i. Mengumpulkan, mengolah data dan menyajikan laporan serta menyelenggarakan penilaian pelaksanaan tugas Cabang Dinas sesuai dengan garis kebijaksanaan Kepala Dinas.

j. Menyelenggarakan ketatausahaan Cabang Dinas.

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Cabang Dinas dibantu oleh:

a. Kepala Urusan Tata Usaha.
b. Kepala Sub Seksi Kesehatan Hewan.
c. Kepala Sub Seksi Penyuluhan.

(3). Kepala Cabang Dinas taktis operasional dan tekhnis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Diubah menjadi Paragraf 9 (baru) pasal 16 (baru) dan harus dibaca:

Paragraf 9
Cabang Dinas/Suku Dinas

Pasal 16

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas/Suku Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

L. Paragraf 9 (lama) pasal 16 (lama) yang berbunyi:

Paragraf 9
Unit Pelaksana Tekhnis Dinas

Pasal 16

(1). Unit Pelaksana Tekhnis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

(2). Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menyelenggarakan kerjasama dengan semua Instansi dan atau satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas berdasarkan kebijaksanaan Kepala Dinas;

(3). Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Diubah menjadi Paragraf 10 (baru) Pasal 17 (baru) dan harus dibaca:

Paragraf 10
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 17

Pembentukan. Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan disisipkan Paragraf 7 (baru) Pasal 14 (baru) tersebut, maka:

- Paragraf 10 (lama) Pasal 17 (lama) berubah menjadi Paragraf 11 (baru) Pasal 18 (baru).
- Pasal 18, 19, 20 sampai dengan Pasal 24 (lama) berubah menjadi Pasal 19, 20, 21 sampai dengan Pasal 25 (baru).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Bandung, 14 Agustus 1986

A.N. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Ketua;	Cap/Tertanda
Cap/Tertanda	
H. KAMALOEDDIN, S.H.	**D. CHERMAN E.**

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusannya tanggal 23 Maret 1987.
Nomor 188.342/Kep.747-Huk/87.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Cap/Tertanda

YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 April 1987 Nomor 4 Tahun 1987 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH.

Cap/Tertanda

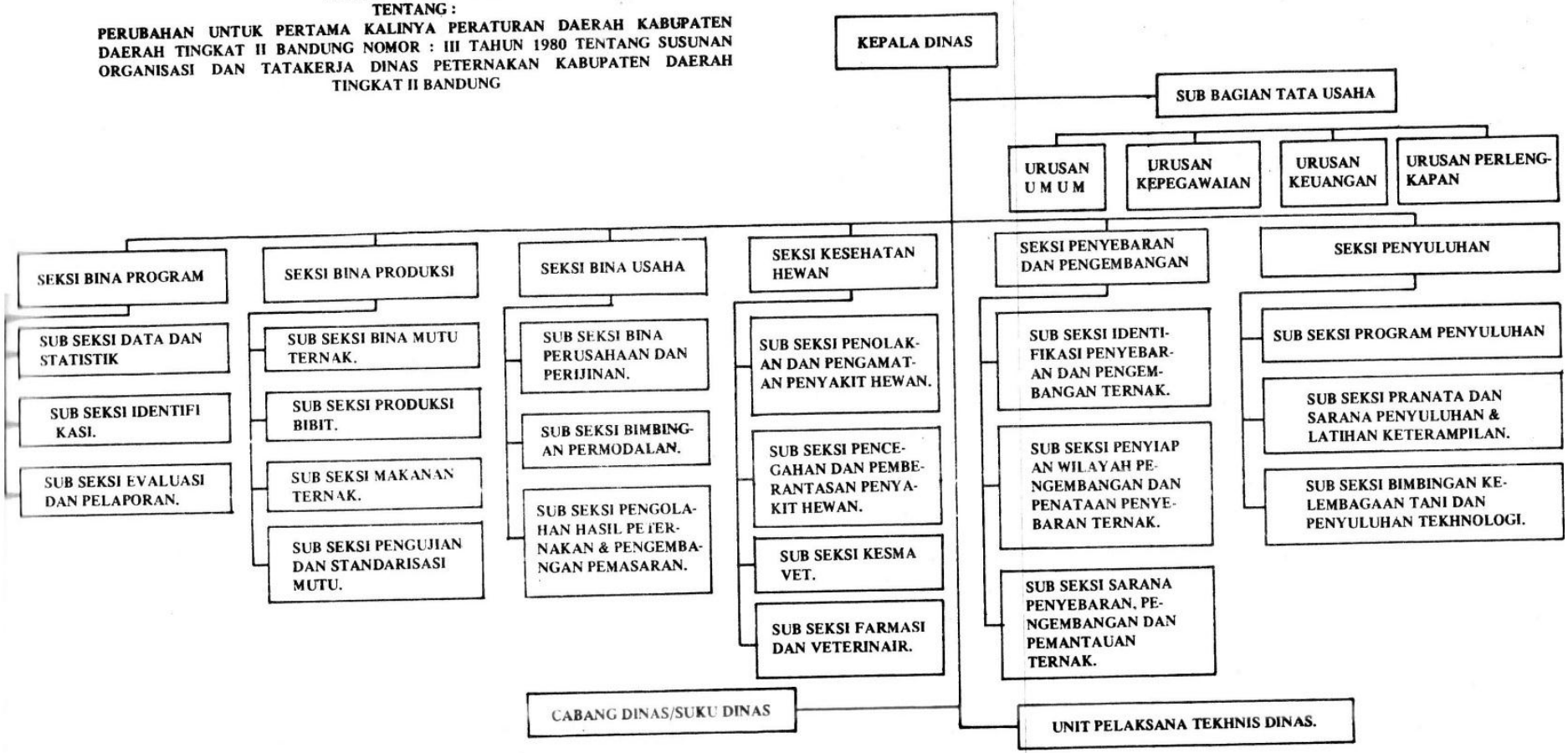
Drs. H. ADAM HIDAYAT, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 1986.
TENTANG :
PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR : III TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Keterangan :

_____ : Garis Komando.

A.N. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II BANDUNG.
K e t u a ;
Cap / Tertanda

H. KAMALOEDDIN, SH.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Cap/Tertanda

D. C H E R M A N. E.